



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 06 / I / TAHUN 2020
TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020, Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA: Tugas Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai Koordinator dibidang :

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
- e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Selain tugas Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Sekretaris Daerah juga mempunyai tugas memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah, menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah, memberi persetujuan pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Tana Toraja.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Tana Toraja.

KELIMA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- Menyusun RKA-Perangkat Daerah;
- Menyusun DPA-Perangkat Daerah;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
- Melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPM;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati Tana Toraja.

KEENAM : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tana Toraja.

KETUJUH : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

KEDELAPAN : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah

KESEMBILAN: Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selain berfungsi sebagai PPKD dan BUD juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

KESEPULUH : Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing berwenang :

- a. Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan selaku Pejabat yang mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, melakukan Verifikasi Surat Perintah Pembayaran, menyiapkan Surat Perintah Membayar, melakukan verifikasi atas penerimaan, melaksanakan Akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;

b. mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pejabat yang mempunyai tugas mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KESEBELAS: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati untuk menangani program kegiatan tertentu dalam satuan kerja yang bersangkutan dan kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020.

KETIGABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI TANA TORAJA



NICODEMUS BIRINGKANAE

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Se-Kab. Tana Toraja masing-masing di Tempat;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 06 / L / TAHUN 2020
TANGGAL : 13 Januari 2020
TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	1	2	3
1	Dr.Ir.SEMUEL TANDE BURA.,MM NIP. 19620716 199003 1 010	SEKRETARIS DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2	YOHANIS NAPAN, SE NIP. 19650625 198611 1 002	SEKRETARIS DPRD	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD
3	DAMORIS SEMBIRING, A.P.,M.Si NIP. 19740707 199412 1 001	INSPEKTUR DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah
4	Drs. ANTHON TODING, MH NIP. 196506814 199312 1 001	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan
5	dr. RUDHY ANDILOLO, M.Kes,Sp.An NIP. 19720218 200312 1 004	Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
6	Dra. OKTAVINA S. RANTEALLO,M.Si NIP. 19651018 199103 2 006	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	ANDRIAS SARANGA,S.Pi NIP. 19780310 200312 1 007	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Drs. ARMY LENGGO NIP. 19640416 198910 1 002	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan

NO.	NAMA PEJABAT PENGGUNA BARANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1		2	3
9	MARIANUS BATARA, SE NIP. 19620226 199203 2 005	KEPALA DINAS SOSIAL	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Sosial
10	Ir. MARIDA BUNGIN,MM NIP. 19680308 199303 2 012	Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
11	SALVIUS PASANG, SP.,MP NIP. 19711020 199610 1 002	KEPALA DINAS PERTANIAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pertanian
12	YULIENATI SARAH MAPALIEY, ST.,MT NIP. 19730705 200502 2 004	Pit. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	ROSPITA NAPA, SE.,MM NIP. 19740720 200312 2 008	Pit. KEPALA DINAS PARIWISATA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pariwisata
14	TUPA BATARA RANDA,S.Sos.,MH NIP. 19690912 200312 2 006	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	PAKIDING KARAENG BAAN,SH.,MH NIP. 19610305 198810 1 001	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	LUDIA SIDANG LINGGI ALLO, SE NIP. 19660410 199510 2 001	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	PIETER RANTE PAYUNG, S.Pd. NIP. 19621231 198303 1 190	Pit. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Ir.OKTOVIANUS B.MANGONTAN,M.Adm.KP. NIP. 19671011 200312 1 002	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	NAMA PEJABAT PENGGUNA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
	ANGGARAN/PENGGUNA BARANG		DAERAH
	2	3	4
1	DAUD BALEMBANG, S.STP	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	NIP. 19820213 200012 1 003		
20	VERONICUS IVAN BITTIKAKA,SE.,M.Pd	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
21	Ir. RANTE LIMBONG, MP	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
22	YURNINUS TANGKELANGI, SH.MH.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	ADELHEID SOSANG, SP.,MH	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup
24	ERIC CRISTAL S. RANTEALLO, S.Pi.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga
25	IWANTO SIAPPA', SH	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
26	Ir. BONIFACIUS PAUNDANAN,M.Si	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kebudayaan
27	DR.IR. YUNUS SIRANTE,M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	MARGARETA BUNGA BATARA,SE.,MH	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	NIP. 19650105 199603 2 002		

NO.	NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
29	MAYER DENGEN, SE.,M.Si NIP. 19621201 199003 1 013	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pendapatan Daerah
30	JONIT TONGLO, SE.,M.Si. NIP. 19660715 199503 1 006	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
31	ALFIAN ANDILOLO,SH.,MH NIP. 19700220 200212 1 003	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
32	ALIPUS TANDIARRANG, S.S.,M.Si. NIP. 19730302 200606 1 001	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
33	dr. SYAFARI DANIEL MANGOPO,M.Kes,Sp.B NIP. 19710524 200012 1 002	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
34	LETTRIS PARUBAK, S.STP. NIP. 19860303 200602 2 001	CAMAT MAKALE	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale
35	DANIEL PAPPANG, SE NIP. 19660823 198803 1 009	CAMAT MAKALE UTARA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale Utara
36	MARTEN BARA PADANG, SE NIP. 19621030 199903 1 001	CAMAT MAKALE SELATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale Selatan
37	DAHLAN K. BANGAPADANG, SH NIP. 19650908 200502 1 001	CAMAT SANGALLA'	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla'
38	BENYAMIN B. MANIKALLO,ST,M.Adm,KP NIP. 19691230 200701 1 021	CAMAT SANGALLA' UTARA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla' Utara

NO.	NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
39	YUNUS PALUMEAN SOLLU, SE NIP. 19650731 198603 1 009	CAMAT SANGALLA' SELATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sangalla' Selatan
40	YULIUS SAPANG SAMPELINO,Spt,M.Si NIP. 19740522 200312 1 005	CAMAT MENGGKENDEK	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mengkendek
41	AGUSTINUS PAUNDANAN, SH NIP. 19630801 199503 1 002	CAMAT GANDANGBATU SILLANAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Gandangbatu Sillanan
42	DESNATA TUMONGLO, S.Sos NIP. 19671213 199610 1 001	CAMAT REMBON	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rembon
43	ARNOLD SIRENDEN, SE.,MM NIP. 19790808 200212 1 012	CAMAT SALUPUTTI	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Saluputti
44	BRUNO SALLATA, SH NIP. 19681002 200701 1 016	CAMAT RANTETAYO	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rantetayo
45	AGUS PERY SANGGALANGI', S.Sos NIP. 19690810 200312 1 009	CAMAT KURRA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kurra
46	PETERUS PULO, S.Pd. NIP. 19621231 198306 1 030	CAMAT MALIMBONG BALEPE'	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Malimbong Balepe'
47	ANDI PALLOAN, SE.,MM NIP. 19811217 200312 1 005	CAMAT BITTUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bittuang
48	ZETH PADAON GLANG,S.Sos.M.AP NIP. 19710606 200212 1 005	CAMAT BONGGAKARADENG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bonggakaradeng

NO.	NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
49	JAYADI,S.IP NIP. 19700705 199003 1 005	CAMAT RANO	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rano
50	YOHAN BANGUN LONDONG, BA NIP. 19630414 198903 1 013	CAMAT MASANDA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Masanda
51	RTHAYANI LAYUK, S.PAK NIP. 19710110 200003 2 001	CAMAT SIMBUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Simbuang
52	HERMAN PALULLUNGAN, S.Pd NIP. 19730224 200312 1 009	CAMAT MAPPAK	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Mappak

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINKANAE